

Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan

Siti Zulaikha

Institut Agama Islam negeri Metro

Email : satajafi@gmail.com

Abstract

A dowry in marriage is something that is given at the request of the woman, although bargaining about the amount is common and common, until an agreement is reached between the two prospective brides. Although statistically 'there is no provision regarding the amount of dowry, there is also no limit to the smallest size of the dowry. This becomes interesting when the size of the dowry is then questioned. The fact in society is that for women who determine a dowry not in a large amount, then the woman will be considered good, on the other hand women will be underestimated if they are judged to determine their dowry in a large amount. What should be seen is the substance of the dowry, apart from being a form of respect and exaltation, the dowry must begin to be seen as a long-term investment, meaning that if it is needed later, with the wife's permission, the dowry can be used together in accordance with the provisions of syara'.

Keywords: *Dowry, Stigmatization of Women, Marriage.*

Abstrak

Mahar dalam perkawinan adalah sesuatu yang diberikan berdasarkan permintaan pihak perempuan, meskipun tawar menawar tentang besaran jumlahnya kerap terjadi dan umum dilakukan, sampai dicapai kata sepakat antara kedua calon mempelai. Meskipun secara syara' tidak ada ketentuan tentang besaran mahar, tetapi tidak ada juga batasan ukuran terkecil mahar. Hal ini menjadi menarik ketika besar kecil mahar kemudian dipersoalkan. Fakta dimasyarakat, adalah bagi perempuan yang menetapkan mahar tidak dengan besaran yang banyak, maka Perempuan itu akan dianggap baik, sebaliknya perempuan akan dipandang sebelah mata bila dinilai menentukan hak maharnya dalam jumlah besar. Seharusnya yang dilihat adalah substansi pemberian mahar, selain sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, mahar harus mulai dipandang sebagai sebuah investasi jangka panjang, artinya bila kemudian hari dibutuhkan, atas seizin istri, maka mahar tersebut bisa digunakan bersama sesuai dengan ketentuan syara'.

Kata kunci: *Mahar, Stigmatisasi Perempuan, Perkawinan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06-15.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Isu berkaitan perempuan termasuk dalam kategori isu tua yang sama tuanya dengan usia sejarah perkembangan pemikiran manusia. Dari awal penciptaannya, manusia memang senang mencari perbedaan dan persamaan. Masalah *kejantanan* dan *kewanitaan* ialah salah satu contoh perbedaan dan persamaan tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Zakaria Ibrahim, Phitagoras mengatakan bahwa ada perihai yang bisa menimbulkan keteraturan yaitu cahaya dan laki-laki; serta ada pula perihai yang bisa menimbulkan kegoncangan yaitu kegelapan dan wanita.

Demikianlah manusia secara sederhana menyimpulkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam perkembangannya manusia hanya menciptakan masalahnya sendiri. Umumnya, laki-laki sebagai pemegang peran dominan, berbagai masalah yang muncul selalu dilekatkan pada perempuan. Oleh karena itu muncul isu abadi yaitu isu perempuan dan bukannya isu laki-laki. Pembahasan mengenai isu perempuan menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, ada banyak sisi yang bisa dikaji, baik dalam kedudukannya sebagai anak, istri, pekerja maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Hal ini berlangsung di setiap zaman dan bangsa, kondisi perempuan tidaklah sama, meski pada umumnya keberadaannya selalu tersisih dan teraniaya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang pluralistik dari segi etnik, kebudayaan maupun strata sosialnya. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ragam tersebut. Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola kebudayaan yang ketat. Perkawinan tidak saja dimaknai bersatunya dua individu, namun lebih jauh lebih dari itu ialah bersatunya dua keluarga besar antara keluarga mempelai wanita dengan mempelai pria.

Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan secara tiba-tiba, harus melalui beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga yang halal. Disamping banyaknya proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan salah satunya adalah termasuk proses penetapan mahar. Penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta. Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya.

Tak dipungkiri, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nilai budaya yang khas membedakan jati diri mereka dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap suku memiliki adat istiadat yang beragam misalnya pada budaya atau adat penetapan. Menariknya, penetapan mahar dalam masyarakat Indonesia khususnya Jawa justru lebih didominasi oleh mempelai pria. Seringnya, mempelai wanita justru mempersilahkan pihak pria untuk menentukan kadar mahar, atau memperbolehkan kadar mahar yang rendah.

Ada semacam ketidakberanian mempelai wanita untuk menentukan kadar mahar, dalam kalimat lain takut mendapatkan stigma negatif jika dirinya yang menentukan kadar mahar. Sebab umumnya, dalam adat Jawa akan muncul stigma negatif kepada mempelai wanita (sebagai perempuan materialis), apalagi jika mempelai wanita tersebut menentukan nominal nilai mahar yang dirasa tinggi bagi pihak pria. Mempelai wanita beserta keluarganya seringnya akan mendapatkan penilaian yang buruk dari keluarga mempelai pria. Sebaliknya, jika penentuan kadar mahar didominasi oleh pihak pria, atau bahkan mempelai wanita menentukan kadar ukuran yang tidak sepatutnya (rendah), maka stigma positif akan didapatkan.

Fenomena di atas memperlihatkan, ada dominasi laki-laki terhadap penentuan kadar mahar lengkap dengan ancaman stigma. Pihak perempuan sebagai empunya mahar tidak memiliki kontrol seutuhnya dalam penentuan kadar. Padahal mahar adalah hak bagi mempelai wanita, dan boleh saja bagi mempelai wanita menentukan kadar ukurannya. Bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum bagi wanita menentukan kadar maharnya.

Artikel ini mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang kadar mahar dalam konstruk perkawinan dan implikasinya terhadap perempuan serta keluarga. Dalam memulai pembahasan, artikel ini akan mendiskusikan sejarah mahar, penentuan mahar, pandangan masyarakat adat terkait mahar, dan mahar dalam konstruksi perkawinan.

Pembahasan

Sejarah Mahar

Perlu diketahui bahwa jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, kaum perempuan punya derajat yang cukup memprihatinkan terbatas untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Hampir seperti tidak ada harganya, sebagai contohnya, pada masa Yunani apabila istri melahirkan seorang anak yang tidak cantik, mereka membunuhnya. Begitu pula bagi perempuan yang *subur* bisa dipinjam orang lain (bukan suaminya) untuk melahirkan anak. Mengilustrasikan fenomena tersebut, seorang filosof Yunani menyatakan bahwa keberanian laki-laki adalah dalam kepemimpinan, sedangkan keberanian perempuan adalah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah.¹

Betapa pun bangsa Yunani sangat terkenal dengan pemikiran filsafatnya, namun terhadap hak dan kewajiban kaum perempuan telah nampak sangat abai. Di kalangan elite, para perempuan ditempatkan (*disekap*) dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, kaum perempuan diperjualbelikan. Bagi yang sudah menikah, sepenuhnya berada dalam kekuasaan suami, seakan mereka tidak punya hak sipil termasuk hak waris. Bahkan ketika bangsa Yunani mencapai puncak peradabannya, secara bersamaan nasib menyedihkan bagi para perempuan Yunani justru semakin masif.²

Perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Berbagai aktivitas perempuan tak lepas dari pemenuhan hawa nafsu. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan dan tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan seni. Pendek kata pada masa ini perempuan hanya melayani cinta dan hawa nafsu.³

Tak beda jauh, fenomena yang menimpa para perempuan di masa dan bangsa lain. Terdapat pula suku bangsa yang memiliki aturan kebiasaan seorang perempuan

¹ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* II, no. 1 (2017): 15.

² Sayid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), 9.

³ Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," 16.

untuk bunuh diri jika ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan dalam suatu ajaran Hindu Kuno, sebagai tanda bakti seorang istri harus ikut membakar dirinya di dalam api yang digunakan untuk membakar jasad suaminya. Semua ini menunjukkan betapa perempuan sangat terikat dengan dominasi laki-laki, sehingga nampa seperti tidak berharganya diri seorang perempuan, bahkan ketika suaminya meninggal ia juga harus mengikutinya. Ajaran tersebut tercatat berakhirnya sekitar abad ke 17 Masehi.⁴

Sama halnya apa yang terjadi pada peradaban Yahudi Kuno, martabat perempuan tak jauh beda selayaknya pembantu. Anak perempuan sering dijual oleh ayahnya jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki bersamanya. Yahudi Kuno memiliki pandangan bahwa perempuan ialah sumber laknat, sebab sejarah eskalotogi yang mereka yakini adalah perempuan yang telah menyebabkan Adam terusir dari surga. Di pihak yang lain, pandangan pemuka Nasrani Kuno juga hampir sama buruknya, bahwa perempuan merupakan senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Betapa Yahudi dan Nasrani Kuno menisbatkan perempuan dengan bermacam keburukan.⁵

Di belahan wilayah yang lain, dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah para perempuan juga mengalami hal yang sama mirisnya. Sebagaimana label kaumnya saat itu *jahiliyyah* padanan kata *bodoh*, namun kebodohan lebih dilekatkan pada sisi rohani, moral, dan hukum. Bukan bodoh dari sisi pengetahuan, sebab berbagai sumber catatan sejarah menyatakan bahwa masyarakat arab saat itu dikenal sangat mahir dalam bidang syair dan memiliki hapalan yang kuat, artinya secara akal mereka mapan, namun hatinya jauh dari kata beradab.⁶

Masyarakat Arab Jahiliyyah menerima kehadiran perempuan dengan dua cara yang berbeda. Mayoritas mereka menguburkan anak wanitanya hidup-hidup dengan anggapan bahwa aibnya juga turut terkubur saat itu. Traisi lainnya yaitu memeliharanya namun diperlakukan secara tidak adil dan jauh dari nilai kemanusiaan. Kaum perempuan tidak mendapat warisan baik dari orang tua, anggota keluarga, maupun dari suaminya jika meninggal. Malah sebaliknya ia bisa menjadi harta warisan untuk dibagi-bagi kepada ahli waris laki-laki khususnya jika suaminya meninggal. Istri seseorang

⁴ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (Desember 2017): 166.

⁵ Apriyanti, 166.

⁶ Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," 20.

yang meninggal bisa diturunkan menjadi istri ahli waris dari suami meninggal. Perempuan mendapatkan posisi sama seperti harta waris.⁷

Tradisi buruk memperlakukan anak perempuan di atas telah berlangsung lama pada masyarakat Arab dan bukan saja dilakukan oleh kaum laki-laki, akan tetapi sebagian ibu juga turut andil dalam hal ini. Menurut Ibn Abbad di masa Jahiliyyah jika seorang perempuan hamil maka ia akan menggali sebuah lubang dan berbaring di tepinya. Apabila saat melahirkan ternyata yang lahir adalah anak perempuan maka ia akan langsung mencampakkannya ke dalam lubang tersebut dan menguburkannya hidup-hidup. Akan tetapi jika yang lahir anak laki-laki maka ia akan membiarkannya hidup.⁸

Hal yang hampir sama juga menimpa kaum perempuan dewasa, mereka hanya dijadikan budak seks yang bisa diperintahkan apa saja, tak ada bedanya mereka sudah berumah tangga ataupun belum. Seorang perempuan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh para laki-laki, baik ayah maupun suami. Seorang wali bisa saja menikahkan perempuan yang ada dalam perwa-liannya untuk dikawini orang lain dan sebagai gantinya ia bisa mengawini perempuan yang di berada bawah perwalian orang tersebut. Seperti sebuah perkawinan silang saling tukar perempuan perwalian, misalnya seorang ayah memberikan anak perempuannya untuk dinikahi laki-laki lain dengan timbal balik, laki-laki tersebut juga memberikan anak perempuannya untuk dinikahi ayah calon istrinya (terlihat bahwa status mertua, menantu atau besan menjadi tidak jelas).⁹

Seorang suami juga leluasa untuk bisa dengan seenaknya menceraikan istrinya berkali-kali untuk kemudian dirujuk kembali, sehingga istri sama sekali tidak bisa lepas atau bebas dari belenggu suami. Ketika istri dengan suami berselisih, suami bisa sesukanya menceraikan istri dengan maksud membuatnya sedih, namun saat suami kembali membutuhkan istri, bisa seenaknya suami merujuknya kembali tanpa ada konsekuensi hukum yang menyertainya. Dalam perilaku semacam ini sangat jelas terlihat kaum perempuan benar-benar tertindas dan seperti tidak memiliki penghargaan

⁷ Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 16.

⁸ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," 168.

⁹ Imarah Muhammad Djamarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria* (Jakarta: Pustaka Magfirah, 2005), 7.

selayaknya manusia. Terdapat posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan dalam keberlangsungan perkawinan.¹⁰

Kedatangan Islam, salah satunya ialah memperbaiki keadaan tersebut di atas. Islam datang dengan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bahkan derajat kaum perempuan mulai diangkat dan dimuliakan jauh dari keadaan sebelumnya.¹¹ Mereka tidak lagi mendapat diskriminasi, dan kehinaan, akan tetapi posisi mereka diangkat menjadi lebih baik, terhormat, dan mulia. Islam melarang mewarisi perempuan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Islam memberi batasan dan ketentuan perceraian yang mencegah perilaku talak-rujuk layaknya permainan era pra Islam. Islam memberi garis kejelasan terkait perkawinan yang dibolehkan dan perkawinan haram yang mengandung ketidakjelasan. Islam mewajibkan adanya mahar yang harus diberikan dari suami kepada istri yang sebelumnya sering tidak ada atau tidak memberikan dampak manfaat kepada kaum perempuan.¹²

Islam menyiarkan kaum perempuan juga memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu dalam kehidupan, baik dalam keluarga, maupun masyarakat. Tadinya hak waris tidak didapatkan, Islam memberi posisi perempuan untuk serta memiliki hak mewarisi harta peninggalan kerabatnya dan bahkan memiliki hak meminta cerai dari suaminya melalui *khulu'* karena perlakuan suami yang melanggar aturan. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga dan memelihara rumah tangga serta patuh pada suami selaku kepala rumah tangga.¹³

Al-Qur'an dan Hadis memberi perhatian yang sangat besar dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, istri, ibu, saudara, maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat An-Nisa'. Sebagian besar ayat di dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

¹⁰ Djamarah, 7.

¹¹ Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," 22.

¹² Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," 168.

¹³ Apriyanti, 168.

Khusus berkaitan dalam aspek pra pernikahan yang merupakan pintu gerbang dalam pembentukan suatu keluarga, derajat kaum perempuan juga dimuliakan. Islam memberikan panduan bahwa mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh istri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Di mana tradisi masyarakat sebelum Islam, mahar merupakan hak wali. Saat itu, lumrah bagi seorang wanita tidak mendapatkan manfaat dari mahar perkawinannya atau bahkan tidak mendapatkan mahar sama sekali.¹⁴

Perbaikan aturan tentang mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat akad nikah.¹⁵

Penentuan Mahar

Mahar atau mas kawin bukan untuk menilai perempuan secara material, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami mencintai sebenar-benarnya kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati mengorbankan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai permulaan untuk memberikan nafkah di masa yang akan datang. Oleh sebabnya mahar tidak selalu dilihat dari segi jumlah banyaknya, namun lebih dilihat dari tanda cinta hatinya.¹⁶

Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar adalah kewajiban suami kepada istri sebab dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist kuat terkait kewajiban mahar. Mengenai macam-macam mahar, ulama fiqh telah sepakat bahwa terdapat dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).¹⁷

1. Mahar Musama yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika prosesi akad nikah;

¹⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 19.

¹⁵ Abd. Nashir taufiq Al Athar, *Khithbat An-Nisa Fi Asy-Syaria'ah Al Islamiyah (Saat Anda Meminang)*, trans. oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 195.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Surabaya: Siraja Prenada Media Group, 2008), 83.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 92.

2. Mahar Mitsil yaitu mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga istri, karena waktu akad nikah jumlah maharnya belum ditetapkan.

Dapat dikatakan mahar biasanya ialah suatu yang jelas barang, jenis, sifat, dan sesuatu yang halal, berhara serta bermanfaat.¹⁸ Berkaitan dengan kadar besarnya, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar tidak memiliki ketentuan batasan tertinggi. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat terkait batasan terendahnya mahar. Ada tiga pendapat terkait batasan terendah mahar yaitu: Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kadar terendah mahar yaitu sepuluh dirham senilai Rp 4.780.680,00. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar terendah mahar yaitu seperempat dinar emas senilai Rp 119.517,00 atau tiga dirham senilai Rp 41.055,00. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah, segala sesuatu yang mempunyai harga dapat dijadikan mahar.¹⁹

Dalam penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa semua ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal mengenai kadar tertinggi mahar. Dan kaitannya dengan batas terendah kadar mahar masing-masing ulama berbeda pendapat. Artinya tak ada ketentuan khusus seberapa besar kadar mahar baik tertinggi maupun terendah. Agama tidak menetapkan jumlah maksimum atau minimum kadar mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya, serta tradisi dan kebiasaan masing-masing kelompok yang memengaruhinya.

Penentuan kadar mahar menjadi lebih didominasi dengan syarat kepatutan. Menelaah kepatutan ini tentu saja tidak selalu dapat dipatok dalam jumlah tertentu, sebab patut menurut kelompok tertentu tidak selalu patut menurut kelompok yang lain. Syarat kepatutan ini sangat luwes untuk berganti dari waktu ke waktu, serta memiliki beragam persepektif yang bisa jadi mengurangi maupun menambah.

Disebabkan oleh kadar mahar yang tidak ada batasan menurut hukum Islam, penentuan mahar dengan syarat kepatutan menjadi proses yang mengikuti adat masyarakat.²⁰ Masing-masing kelompok masyarakat memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda pula. Namun, ulama Indonesia telah menerbitkan panduan, Kompilasi

¹⁸ Ghazali, 87–88.

¹⁹ Ghazali, 88–89.

²⁰ Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso, "Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 10, no. 1 (April 2019): 84, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>.

Hukum Islam dalam Pasal 30 bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 31 juga menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Tetapi tak ada jaminan dari kedua pedoman penentuan mahar di atas untuk dapat diaplikasikan secara utuh. Kembali lagi, setiap masyarakat memiliki polanya masing-masing. Sebagian ada yang menentukan kadar mahar berdasarkan musyawarah anggota keluarga selayaknya pertemuan resmi, di pihak yang lain ada pula yang hanya menjadi pembicaraan antara calon mempelai pria dan wanita. Dengan tidak lepas dari perbincangan keluarga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Respon dari keluarga atau masyarakat ini yang kemudian banyak memberikan pengaruh kepada penentuan mahar yang terjadi dari calon mempelai.

Pandangan Masyarakat Adat Kaitannya Penentuan Mahar

Penentuan mahar merupakan salah satu dari adat istiadat yang dengannya hukum Islam menghadirkan konsep *'urf*. Kata *'urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi *'urf* artinya sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.²¹

Diyakini bahwa penetapan mahar yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adat merupakan bahagian dari *'urfun shohih* yaitu suatu hal yang baik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal. Dalam kalimat lain tradisi baik yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

Dalam kebanyakan masyarakat Indonesia penentuan mahar itu dikompromikan antara kedua calon mempelai bahkan sejak jauh dari hari akad nikah dengan demikian pihak calon mempelai pria mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhi mahar yang seandainya dinilai besar. Pada intinya ketika ditanya mekanisme penentuan kadar mahar, jawaban kebanyakan masyarakat ialah ditentukan dengan kesepakatan pihak mempelai pria dan wanita.

²¹ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS* 14, no. 2 (Desember 2015): 113–14.

²² Halomoan, 116.

Tetapi kemudian muncul kebiasaan dari sebagian masyarakat dengan memberi porsi penentuan kadar mahar lebih memihak mempelai pria ketimbang mempelai wanita. Hanya sedikit pihak perempuan yang pada akhirnya bisa menentukan kadar mahar sebagai haknya. Lebih banyak yang terjadi khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa penentuan mahar lebih dominan hasil kesediaan mempelai pria, selanjutnya bagi mempelai wanita lebih pada menerima pemberian saja. Padahal mempelai wanita sah-sah saja menentukan kadar mahar sebagai haknya.²³

Opini di atas juga dilengkapi anggapan yang beredar bahwa sebaik-baiknya perempuan ialah yang ringan maharnya. Menurut sebagian besar tokoh masyarakat pernyataan tersebut tak lain memiliki tujuan agar calon mempelai wanita tidak menuntut sesuatu yang memberatkan calon mempelai pria.²⁴ Namun, dalam perkembangannya justru dipergunakan untuk menghakimi para perempuan yang hendak menentukan kadar mahar yang patut baginya.

Tak dipungkiri sebagian besar tokoh masyarakat sebenarnya juga menyakini bahwa mahar merupakan kewajiban mempelai pria yang harus dipenuhinya kepada mempelai wanita, walupun tidak masuk rukun nikah. Dengan dasar pemahaman ini muncul alternatif penentuan mahar melalui musyawarah kedua mempelai sehingga tidak memberatkan calon suami, sebaliknya bagi calon suami juga tidak diperkenankan menyengaja agar kadar maharnya rendah di bawah kepatutan.²⁵

Betapa pun, kedua pihak antara mempelai wanita dengan pria selesai dalam menyepakati kadar mahar. Sebagian masyarakat seringnya juga turut andil dalam memberikan stigma kepada pihak mempelai wanita ketika penentuan mahar lebih didominasi dari permintaan mempelai wanita. Stigma negatif seringnya menyertai proses keberlangsungan pernikahan kedua mempelai, bahkan menjadi perbincangan yang tidak berhenti selepas resepsi pernikahan.

Dalam perkembangan tradisi masyarakat adat Jawa, penentuan mahar yang dalam hukum Islam diperuntukkan kepada perempuan dan diperbolehkan perempuan yang menentukan justru terhadang dengan opini masyarakat bahwa perempuan yang baik ialah yang maharnya rendah serta perempuan yang menentukan mahar ialah perempuan yang tidak baik.

²³ Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat, Penentuan Kadar Mahar, Suara dan Teks, 2020.

²⁴ Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat.

²⁵ Tokoh Masyarakat, Penentuan Kadar Mahar, Suara dan Teks, 2020.

Perempuan yang menentukan mahar dengan nilai yang tidak rendah atau dalam perspektif pihak laki-laki yaitu mahar yang cukup tinggi maka mendapatkan label sebagai perempuan yang materialis dan memiliki adab yang buruk. Label itu tidak saja diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki, namun masyarakat sekitar juga akan turut menyiarkan label tersebut, hingga bahkan mengiringi kehidupan rumah tangga perempuan.

Menurut pengalaman yang digali, sebagian besar perempuan yang menentukan mahar dengan kadar yang tinggi, mendapatkan stigma negatif dari keluarga suami setidaknyanya hingga memiliki satu anak. Hubungan antara perempuan tersebut dengan mertua menjadi kurang harmonis. Dan perselisihan rumah tangga akan menjadi sering mengerucut kepada soal finansial. Sebagian lain, yang mendapatkan stigma negatif yaitu keluarga dari pihak perempuan. Meski secara pribadi stigma negatif terhadap perempuan yang sudah menjadi istri kian lama semakin berkurang, namun kepada secara kolektif, stigma negatif kepada keluarga perempuan masih saja terawat cukup lama. Dalam kasus ini, seringnya perkawinan menjadi lebih harmonis ketika urusan rumah tangga tidak dicampuri oleh mertua ataupun orang tua.

Betapa tradisi telah menjadi komponen yang cukup memengaruhi kehidupan rumah tangga pasca penentuan mahar. Bahkan ketika kedua mempelai sudah saling ikhlas untuk sepakat, tetapi komentar maupun penghakiman dari pihak-pihak yang menyertainya yang kemudian memberi dampak yang cukup mengerikan. Bisa jadi mimpi buruk yang menyedihkan bagi perempuan ketika gagal dalam rumah tangga lantaran sikapnya yang dianggap salah oleh tradisi, sementara menurut hukum Islam sah-sah saja.

Sampai di sini, tradisi seperti disalahgunakan dalam menempatkan posisi perempuan untuk menentukan nasib pernikahannya perihal mahar. Posisi perempuan menjadi tidak memiliki kontrol sepenuhnya dalam menentukan kadar mahar. Ada bayang-bayang ancaman stigma yang menghadang, terdapat tradisi yang terbangun untuk menghakiminya dan mimpi buruk yang jelas setiap perempuan ingin menghindari. Padahal soal mahar sebenarnya tidak saja menyangkut kewajiban calon suami dalam menghargai calon istri, tapi lebih dari sekadar penghargaan semacam itu.

Mahar Dalam Konstruksi Perkawinan

Dari sekian nilai luhur yang dibawa oleh Islam, satu hal yang cukup signifikan merombak peradaban manusia ialah memperhatikan dan menghargai perempuan. Sebagaimana sebelum Islam perempuan hanya menjadi objek dari kaum lelaki, hampir selayaknya barang. Lalu Islam datang memperbaiki kedudukan perempuan, mengembalikan hak-hak hidupnya. Dalam pernikahan, kepada perempuan diberi hak mahar dan lelaki selaku suami diwajibkan memberi mahar.

Mahar tidak diperuntukkan kepada ayah atau keluarga atau wali, tapi mahar dipertegas menjadi hak pribadi dari perempuan. Mahar harus ditentukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Dan merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan kadar besaran mahar baginya. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka kadar besaran tersebutlah yang wajib dibayarkan.

Sebagian besar kalangan beranggapan bahwa mahar merupakan simbol ketulusan cinta dan kasih sayang dua insan yang saling mengikat diri dalam pernikahan. Namun, sebagian yang lain memiliki pendapat lain, bahwa jauh di dalam falsafah mahar terdapat makna sebagai aset finansial yang sepenuhnya milik istri. Tak hanya menjadi simbol cinta, tapi terdapat nilai yang tepat guna untuk menguatkan tingkat ekonomi perempuan.

Mahar bisa menjadi faktor kekuatan finansial yang mempunyai nilai guna bagi perempuan sebagai istri untuk dapat dimanfaatkan sebelum atau saat ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Mahar dapat menjadi modal usaha rumah tangga bagi perempuan sehingga kehidupan rumah tangga juga bisa tertopang melalui hasil perputaran usaha aset harta mahar tersebut.

Ketika misalnya, dalam pengalaman pahit perempuan mengalami perselisihan rumah tangga atau bahkan telah ditalak oleh suaminya, maka hasil usaha serta modal usaha yang berasal dari harta mahar akan mutlak menjadi milik pihak istri. Dalam kasus seperti ini perempuan lebih kuat secara finansial dari pada ketika ia tidak memiliki harta sama sekali (hanya mengandalkan harta dari penghasilan suami). Fenomena perempuan tertindas atau lemah akan berkurang jika memanfaatkan mahar sebagaimana aset finansial.

Jika semua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, menyadari mahar sebagai aset finansial, maka tentu saja mahar akan menjadi faktor yang sangat signifikan mendukung keberlangsungan pernikahan. Semakin besar kadar mahar yang

ditentukan serta diberikan, maka bangunan rumah tangga juga akan menjadi semakin kokoh dalam cinta dan finansial. Hal ini menjadi masuk akal, mahar telah diwajibkan dalam hukum Islam. Namun dalam tradisi masyarakat tertentu menjadi lain, sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Sebagian perempuan mengalami pengalaman yang pahit setelah dirinya mengambil kontrol penuh dalam menentukan kadar mahar. Celaknya, oleh keluarga mempelai laki-laki dan masyarakat sekitarnya dinilai kurang baik. Nilai falsafah mahar sebagai simbol cinta dan kekuatan finansial menguap habis tergerus penghakiman tradisi.

Penentuan mahar dari mempelai perempuan yang seharusnya menjadi batu jembatan pembuktian cinta mempelai laki-laki, tak selamanya mulus untuk dilakukan. Seringnya, menjadi jembatan yang ditempa seadanya atau dalam bahasa lain mahar dengan penyebutan nilai minimum. Kebanyakan mempelai perempuan tak mau ambil pusing dengan stigma negatif, dan mempelai laki-laki juga mengikuti permintaan dalam batas minimum tersebut.

Mahar yang sudah ditentukan dengan kadar yang tinggi lalu mempelai laki-laki mampu memberikan juga tidak selalu berujung dengan kekuatan finansial yang kokoh. Alih-alih cinta yang kuat dapat terawat, dalam jangka pendek seringnya mendapati terpaan label dan stigma kurang elok. Perempuan kembali harus berjuang untuk mempertahankan stabilitas hubungan rumah tangga, setidaknya sampai memiliki keturunan pertama atau melalui 3 (tiga) tahun pertama dalam perkawinan. Menilik fenomena kasus yang dirajut dari beberapa pengalaman di atas, nampaknya perlu menyiarkan kembali secara masif bahwa mahar merupakan hak sepenuhnya perempuan. Selain itu, perlu juga memberikan pendidikan keluarga baik calon maupun yang sudah berkeluarga terkait pentingnya mahar dalam rekonstruksi perkawinan. Mahar menjadi salah satu faktor yang membangun kekokohan perkawinan secara materil maupun immateril.

Tidak saja soal cinta dan kasih sayang antara suami-istri atau orang tua dan mertua, tapi juga perihal kekuatan dan kemandirian ekonomi istri yang dapat dibangun dari aset mahar yang dikelola secara produktif. Hal inilah kandungan falsafah mahar yang sering dilupakan oleh sebagian besar orang, sehingga membentuk pola penentuan mahar menjadi tradisi yang seringnya kurang memihak kepada produktivitas kaum perempuan.

Kesimpulan

Salah satu nilai luhur dari Islam yaitu memperbaiki kedudukan perempuan yang pra Islam mengalami banyak penindasan. Dimulai dari perbudakan seks, pemenuhan keinginan kaum lelaki, sampai dianggap selayaknya harta yang diwariskan atau diperjualbelikan. Islam datang menghentikan tradisi buruk seperti itu yang sudah menjamur di banyak belahan dunia. Penghargaan perempuan dalam proses sebelum menikah salah satunya adalah adanya mahar. Hukum Islam mewajibkan adanya mahar yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri. Mahar mengandung nilai falsafah yang tidak hanya sebagai simbol cinta, namun juga kekuatan finansial dan aset harta bagi kaum perempuan untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Dalam penentuan kadar mahar lumrahnya terjadi sebelum akad nikah, dan perempuan secara pribadi berhak menentukan jumlah kadar maharnya. Namun, menariknya dalam tradisi masyarakat Jawa perempuan yang menentukan kadar mahar ini, seringkali mengalami semacam stigma negatif dari keluarga calon suami atau masyarakat sekitar. Tradisi ini menguat dan membentuk semacam pandangan bahwa perempuan yang baik ialah yang meminta mahar yang rendah, sebaliknya perempuan yang menentukan mahar dengan kadar yang tidak rendah adalah perempuan yang kurang baik atau bahasa lain materialis. Stigma ini membayang-bayangi kebanyakan perempuan untuk dapat menentukan kadar mahar sebagai haknya. Dalam banyak kasus, kebanyakan perempuan yang menentukan maharnya tidak dalam batasan minimum/ menentukan dengan jumlah yang patut meneurutnya justru mengalami ketidakharmonisan hubungan antara dirinya dengan keluarga suami. Adapun yang masih bisa memperbaiki keharmonisan dalam rumah tangga, harus melalui situasi di mana perempuan mempertahankan bangunan rumah tangga dalam terpaan dirinya dilabeli perempuan yang kurang baik selama beberapa tahun pertama perkawinan atau sampai mendapatkan keturunan.

Daftar Pustaka

Alfida, Rida, Saiful Usman, dan Ruslan. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (Agustus 2016): 89–96.

- Al-Hatimy, Said Abdullah Seib. *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (Desember 2017).
- Athar, Abd. Nashir taufiq Al. *Khithbat An-Nisa Fi Asy-Syaria'ah Al Islamiyah (Saat Anda Meminang)*. Diterjemahkan oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Badruzaman, Abad. "Protret Kaum Perempuan Pra-Islam Dalam Al-Qur'an." *QOF* 3, no. 2 (Juli 2019): 89–110.
- Djamarah, Imarah Muhammad. *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria*. Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005.
- Fadhullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Gani, Burhanuddin A., dan Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (Juni 2017): 174–204.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS* 14, no. 2 (Desember 2015).
- Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat. *Penentuan Kadar Mahar*. Suara dan Teks, 2020.
- Lutfiyah. "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12, no. 1 (Juni 2014): 1–8.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* II, no. 1 (2017).
- "Mahar dalam Akad Nikah," t.t. pustakapemikir.blogspot.com.
- Munfarida, Elya. "Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam." *YIN YANG* 10, no. 2 (Desember 2015).

.. Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi ..

Murdan, Murdan. "Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern."
Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 1, no. 1 (2017): 15–31.

Rahman, Yuyanti, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso. "Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar." Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) 10, no. 1 (April 2019): 82–101. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>.

Tobibatussaadah. Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Tokoh Masyarakat. Penentuan Kadar Mahar. Suara dan Teks, 2020.

Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan dalam Islam. Surabaya: Siraja Prenada Media Group, 2008.